

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 0609/Pdt.G/2010/PA.Slw, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim dalam memutus perkara tersebut didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an surah An-Nur ayat 4, 6 dan 7 karena Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara rinci tentang perceraian li'an.

Perceraian li'an adalah cara terakhir yang dapat digunakan oleh hakim apabila tidak mempunyai cukup alat bukti. Cara pelaksanaan sumpah li'an ini adalah kedua belah pihak diangkat sumpahnya mengatasnamakan Allah di hadapan hakim. Dengan dilakukannya sumpah li'an ini maka seluruh beban pembuktian dianggap tidak berlaku lagi karena sumpah li'an inilah yang dianggap oleh hakim sebagai pembuktian yang sebenar-benarnya.

B. Saran

Majelis hakim sebaiknya lebih memperhatikan fakta dalam perkawinan. Hakim juga harus menjelaskan kepada para pihak akibat yang akan muncul apabila sumpah li'an tersebut dilakukan, karena para pihak

mungkin saja tidak mengetahui apa akibat dari sumpah li'an bagi mereka dan anak. Selain itu hakim juga dapat mengupayakan teknologi dengan tes DNA sebelum hakim mengizinkan sumpah li'an.

